



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 825 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PADA KECAMATAN
DI KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 711 Tahun 2022. tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023, dalam meningkatkan komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan sesuai *electronic-Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)*, perlu menetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk dan Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik

14. Peraturan Menteri keuangan Nomor 68/PMK-02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 /Permentan/SR.320/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenhahan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 383);
19. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 711 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 menurut jenis, jumlah dan sebaran pada Kecamatan sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut HET Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :
- | | | |
|---------------|---|--------------------|
| a. Pupuk Urea | = | Rp. 2.250 ; per kg |
| b. Pupuk NPK | = | Rp. 2.300 ; per kg |
- KETIGA :** Harga Eceran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 November 2022

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Ambon.
3. Perwakilan PT. Petro Kimia Gresik di Ambon.
4. Perwakilan PT. Pupuk Kaltim di Ambon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 825 TAHUN 2022
TANGGAL 9 NOVEMBER 2022
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN PADA KECAMATAN DI
KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023.

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT JENIS
PUPUK DAN SEBARAN PADA KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (Ton)	
		UREA	NPK
1	Teluk Ambon	85	90
2	Baguala	100	102
3	Sirimau	5	6
4	Nusaniwe	5	7
5	Leitimur Selatan	5	7
Jumlah		200	212

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

0	KECAMATAN	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TELUK AMBON	90	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
2	BAGUALA	102	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
3	SIRIMAU	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4	NUSANIWE	7	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
5	LEITIMUR SELATAN	7	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	<i>JUMLAH</i>	212	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


 PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA